



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. : (0296) 521237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ /2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " AN-NAWA KHOZINATUL ULUM "
JL. MR. ISKANDAR NO XII D JETIS, BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Ijin Operasional dari yayasan/
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" AN-NAWA KHOZINATUL ULUM "
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain " AN-NAWA KHOZINATUL
ULUM " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin
Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain " AN-NAWA KHOZINATUL
ULUM " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan
Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain * AN-NAWA KHOZINATUL 'ULUM *

Berdiri : 2015

Alamat : Jl. Mr. Iskandar No. XII D Jetis, Blora

Penyelenggara : Yayasan KHOZINATUL 'ULUM AN-NAWA

KEDUA : Apabila di dalam pelaksanaan / penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN * AN-NAWA
KHOZINATUL 'ULUM * tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional
akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan
dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

pada tanggal : 4th - 02 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAGRAGA

